



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 2, 3, 5, DAN 6**

NOMOR : HK.03.01//813/2018

NOMOR : 7807/UN11/KS/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (25-10-2018), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini.

1. **KIRANA PRITASARI**, selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 53/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tanggal 14 Mei 2018, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SAMSUL RIZAL**, selaku Rektor Universitas Syiah Kuala, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGS)* 2, 3, 5 dan 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan kerjasama PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk.
 - a. meningkatkan status kesehatan masyarakat; dan
 - b. meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam pelaksanaan percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan bidang kesehatan masyarakat;
- (2) Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi bidang kesehatan masyarakat; dan
- (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang diimplementasikan melalui kegiatan operasional yang disepakati PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan unit kerja yang ditugaskan oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Adendum atau Amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Samsul Rizal

SAMSUL RIZAL

PIHAK KESATU



DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT

REPUBLIK INDONESIA

000

RUPIAH

F301740720

Kirana Pritasari

KIRANA PRITASARI